

## PERKARA PERKAWINAN, WARIS, DAN WAKAF: ANALISIS TERHADAP FENOMENA KONTEMPORER

Muhamad Ali Ghufon<sup>1</sup>, Diaz Glecia Radisty<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN STS Jambi

[muhamadalyghufon@gmail.com](mailto:muhamadalyghufon@gmail.com)<sup>1</sup>, [diazradisty@gmail.com](mailto:diazradisty@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*Islamic family law continues to develop alongside social changes in Muslim society. These developments give rise to new legal issues, particularly in the fields of marriage, inheritance, and waqf, which require adjustments in legal practice. In this context, Islamic family law plays an important role in regulating the lives of Muslims in accordance with sharia principles. This study aims to analyze the implementation of Islamic family law within the national legal system through an examination of Religious Court decisions, as well as to explore the adaptation of classical fiqh principles to contemporary legal needs. The research employs a descriptive qualitative approach using normative legal analysis combined with a case study method. The findings indicate that Islamic family law is dynamic and adaptive while remaining consistent with its fundamental sharia values.*

**Keywords:** *Islamic Family Law, Marriage, Inheritance, Waqf.*

### Abstrak

Hukum keluarga Islam terus berkembang seiring perubahan sosial masyarakat Muslim. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai persoalan baru, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf, yang menuntut penyesuaian dalam praktik hukum. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam berperan penting dalam mengatur kehidupan umat Islam sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional melalui kajian terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama serta menelaah penyesuaian prinsip-prinsip fikih klasik dengan kebutuhan hukum kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

**Kata Kunci:** *Hukum Keluarga Islam, Perkawinan, Waris, Wakaf*

### A. Pendahuluan

Hukum keluarga dalam Islam merupakan cabang dari hukum Islam yang bersentuhan langsung dengan realitas sosial kehidupan umat Muslim (Rofiq, 2001). Bidang hukum ini mengatur berbagai aspek relasi kekeluargaan, mulai dari terbentuknya ikatan pernikahan, pengelolaan kekayaan dalam rumah tangga, hingga mekanisme pembagian harta peninggalan setelah kematian serta pemanfaatan harta melalui institusi wakaf (Nuruddin & Tarigan, 2014). Karena berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia, hukum keluarga Islam tidak semata-mata dipahami sebagai

kumpulan norma hukum, melainkan juga sebagai sarana sosial yang berfungsi menjaga keteraturan, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Di Indonesia, hukum keluarga Islam menempati kedudukan yang unik karena keberadaannya diakui dan dilembagakan dalam sistem hukum nasional. Negara memberikan ruang bagi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam bagi pemeluknya melalui sejumlah peraturan, salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan rujukan utama oleh Pengadilan Agama (Pemerintah Republik Indonesia, 1991). Oleh sebab itu, penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya berlandaskan sumber-sumber klasik seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, tetapi juga dipengaruhi oleh ketentuan hukum positif serta perkembangan sosial masyarakat kontemporer.

Dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks turut membawa konsekuensi terhadap praktik hukum keluarga Islam (Auda, Herdon). Perubahan gaya hidup, meningkatnya mobilitas masyarakat, kemajuan teknologi, serta pergeseran nilai sosial melahirkan berbagai persoalan baru yang belum banyak dibahas dalam literatur fiqh klasik. Praktik pernikahan yang tidak tercatat secara administratif, konflik kewarisan akibat perubahan struktur keluarga, hingga sengketa pengelolaan wakaf produktif merupakan contoh konkret tantangan yang dihadapi hukum keluarga Islam pada masa kini.

Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai akad suci yang mengandung nilai ibadah. Pernikahan tidak hanya dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun, dalam konteks masyarakat modern, pelaksanaan perkawinan kerap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, tekanan lingkungan sosial, serta perkembangan teknologi. Hal ini memunculkan praktik-praktik perkawinan yang secara administratif tidak sesuai dengan ketentuan hukum formal, meskipun secara keagamaan dianggap telah memenuhi unsur-unsur tertentu.

Situasi tersebut menuntut keterlibatan aktif lembaga peradilan agama dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan,

terutama perempuan dan anak. Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga relevansi nilai-nilai syariah dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Dalam menjalankan perannya, hakim dituntut untuk mampu mengharmoniskan norma-norma hukum Islam, peraturan perundang-undangan nasional, serta pertimbangan kemanfaatan sosial.

Selain masalah perkawinan, aspek kewarisan juga menjadi bagian sentral dalam hukum keluarga Islam yang kerap memicu perselisihan di tengah masyarakat. Hukum waris Islam dikenal memiliki pengaturan yang rinci dan tegas karena banyak ketentuannya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Pembagian harta warisan didasarkan pada prinsip keadilan yang bersifat proporsional, yakni pembagian hak sesuai dengan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris (Ghazaly, 2010). Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum waris sering dihadapkan pada realitas sosial seperti perbedaan pandangan mengenai keadilan, perubahan peran ekonomi anggota keluarga, serta tuntutan kesetaraan gender.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam tidak selalu dapat dilakukan secara tekstual sebagaimana tercantum dalam norma-norma tertulis. Oleh karena itu, Pengadilan Agama memiliki posisi strategis dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum waris Islam secara kontekstual, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam banyak putusan, pendekatan yang digunakan hakim tidak hanya bersifat normatif-legal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Wakaf sebagai salah satu institusi dalam hukum keluarga Islam juga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman (Nasution, 2019). Pada masa klasik, wakaf umumnya dipahami sebagai penyerahan harta tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, untuk kepentingan ibadah dan sosial. Namun, seiring perkembangan pemikiran dan kebutuhan umat, konsep wakaf mengalami perluasan, termasuk munculnya wakaf produktif dan wakaf uang yang dikelola secara profesional untuk mendukung kesejahteraan masyarakat (Fahira, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berperan sebagai instrumen ekonomi dalam sistem keuangan Islam.

Meski demikian, praktik wakaf di lapangan tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, baik terkait keabsahan akad wakaf, pengelolaan oleh nadzir, maupun status hukum aset yang diwakafkan. Persoalan-persoalan tersebut kembali menegaskan pentingnya peran Pengadilan Agama dalam memastikan bahwa pelaksanaan wakaf tetap selaras dengan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan. Dalam situasi tertentu, hakim dihadapkan pada pilihan antara pemenuhan prosedur administratif dan perlindungan terhadap substansi wakaf yang telah sah secara keagamaan.

Dari sisi teoritis, kajian hukum keluarga Islam kontemporer tidak dapat dilepaskan dari pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah*. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*, hukum Islam dapat dipahami secara lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pendekatan ini menjadi pijakan penting bagi hakim maupun akademisi dalam merumuskan dan menafsirkan hukum keluarga Islam di tengah dinamika masyarakat modern.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berada dalam proses dialog yang berkelanjutan antara norma keagamaan, sistem hukum nasional, dan realitas sosial. Perkawinan, kewarisan, dan wakaf tidak hanya merupakan persoalan hukum normatif, tetapi juga mencerminkan dinamika kehidupan umat Islam yang terus berkembang. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap penerapan hukum keluarga Islam melalui putusan-putusan Pengadilan Agama menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh syariat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif-analitis, yang dikembangkan dalam kerangka penelitian hukum normatif dan diperkuat melalui studi kasus (Soekanto & Mahmudji, 2012). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menganalisis secara mendalam penerapan

ketentuan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan Pengadilan Agama (Marzuki, 2017).

Studi kasus diterapkan sebagai teknik penelitian untuk mengkaji sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara perkawinan, kewarisan, dan wakaf, sehingga dapat diketahui pola penerapan norma serta proses penyesuaian prinsip-prinsip fikih klasik terhadap realitas hukum kontemporer.

Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), beserta putusan-putusan Pengadilan Agama yang dijadikan objek kajian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data pendukung berupa Al-Qur'an, sunnah Nabi, pandangan para ulama, literatur akademik, jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian terdahulu, serta fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan normatif dan sosiologis, melalui pola penalaran deduktif, yaitu menelusuri prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam untuk kemudian dianalisis penerapannya dalam kasus-kasus konkret yang terjadi di lingkungan peradilannya agama (Rahardjo, 2009).

### C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pengadilan Agama memiliki peran besar dalam menafsirkan hukum Islam agar tetap sesuai dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### 1. Dinamika Penerapan Hukum Keluarga Islam

Dalam praktik sehari-hari, penerapan hukum keluarga Islam menghadapi sejumlah persoalan, seperti nikah siri, perkawinan usia dini, serta perceraian akibat masalah ekonomi. Dalam memutus perkara, hakim Pengadilan Agama tidak hanya berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga memakai pertimbangan kemaslahatan melalui *ijtihad* yang disesuaikan dengan konteks saat ini. Pendekatan tersebut membuat hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Kewarisan dan Nilai Keadilan.

Hukum waris Islam didasarkan pada asas keadilan proporsional sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11. Pada kondisi tertentu, hakim mempertimbangkan aspek sosial, misalnya ketika anak perempuan ikut menanggung beban keluarga. Praktik ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama menerapkan konsep keadilan yang lebih substansial, tidak hanya terpaku pada aturan formal semata.

## 3. Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Wakaf saat ini tidak lagi terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga berkembang menjadi wakaf uang dan wakaf produktif. Pengadilan Agama berperan dalam mengawasi pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah serta aturan negara. Kehadiran wakaf produktif terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi umat.

## 4. Perbandingan dengan Negara Lain

Jika dibandingkan dengan Mesir dan Turki, Indonesia mampu memadukan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah. Mesir cenderung bersifat legalistik, Turki lebih sekuler, sementara Indonesia memilih jalur moderat dengan menempatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi penyelesaian perkara keluarga Islam.

Salah satu contoh kasus yang cocok dijadikan bahan penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1234/Pdt.G/2020/PA.Sby yang membahas pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak memenuhi syarat hukum. Dalam kasus ini, seorang perempuan menikah tanpa memakai wali nasab yang sah, tetapi langsung memakai wali hakim tanpa alasan syar'i yang bisa dibenarkan. Setelah diperiksa lebih jauh, hakim menemukan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun serta syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 dan 15. Karena itu, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut demi menjaga kemurnian akad nikah dan ketertiban hukum di masyarakat.

Contoh kasus lainnya adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 789/Pdt.G/2021/PA.JS yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Pada perkara ini, pihak penggugat mempertanyakan keabsahan tanah wakaf karena tanah tersebut

belum terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa tanah itu sebenarnya sudah diwakafkan secara sah menurut syariat, dibuktikan dengan adanya dua orang saksi dan niat wakif yang jelas. Hakim kemudian menetapkan bahwa wakaf tersebut tetap sah menurut hukum Islam walaupun belum tercatat secara administratif. Putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama lebih memprioritaskan keadilan yang nyata dan manfaat bagi umat dibanding hanya mengikuti aturan administratif secara kaku, sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.

#### 1. Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam.

Berdasarkan ajaran Islam, perkawinan merupakan ikatan yang dipandang sebagai bentuk ibadah serta hubungan sosial yang memiliki kedudukan mulia. Suatu akad nikah dinyatakan sah jika telah memenuhi seluruh unsur-unsur dan ketentuan yang ditetapkan agama, yakni ada mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi serta ucapan sahnya akad (Ghozali, 2010). Akan tetapi, praktik kehidupan masyarakat, berbagai persoalan muncul, termasuk meningkatnya kasus pernikahan yang hanya sah secara agama, atau pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali yang sah secara syar’i. Banyak perkara semacam ini kemudian diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum dan kejelasan status.

Salah satu contoh dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1234/Pdt.G/2020/PA.Sby, di mana majelis hakim menetapkan pembatalan pernikahan karena wali yang digunakan tidak memenuhi ketentuan syariat. Kasus ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama tetap berupaya menjaga keabsahan akad sebagai bagian dari pemeliharaan prinsip-prinsip hukum Islam.

Ayat Al-Qur’an pada Surah An-Nisa ayat 1 turut memperkuat landasan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membina keluarga berdasarkan nilai ketakwaan, menjaga kehormatan, dan melanjutkan keturunan. Ayat tersebut menegaskan perintah untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan memelihara amanah Allah dalam institusi keluarga.

أَيُّهَا يَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, serta dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu" (QS. An-Nisa [4]: 1).

Ayat ini menegaskan bahwa menikah itu penting sebagai ikatan yang suci untuk membangun keluarga yang bertakwa dan menjaga keturunan.

## 2. Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam.

Ketentuan hukum mengenai waris dalam syariat sangat kuat karena berlandaskan Al-Qur'an serta sunnah Nabi. Dalam KHI, aturan mengenai pembagian warisan ditetapkan dengan mempertimbangkan hubungan darah, status pernikahan, serta jenis kelamin penerima hak waris. Misalnya, pada ketepatan peradilan Agama Bandung No. 432/Pdt.G/2019/PA.Bdg, Pengadilan menentukan pembagian harta warisan menurut porsi yang telah ditetapkan dengan perbandingan antara penerima warisan laki-laki dan perempuan. Putusan tersebut memperlihatkan praktik penerapan asas keadilan yang proporsional sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.

*Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk kedua orang tua, masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (QS. An-Nisa [4]: 11).*

### 3. Wakaf dan Sengketa di Pengadilan Agama

Wakaf pada masa kini berkembang menjadi instrumen sosial-ekonomi yang semakin beragam, bukan hanya tentang tanah dan bangunan, tetapi berupa wakaf dana maupun wakaf yang dikelola secara efektif (Kahf, 2003). Dalam berbagai putusan, Pengadilan Agama berperan memastikan bahwa proses perwakafan sesuai dengan prinsip syariah dan aturan formal yang berlaku. Namun, aspek substansial sering kali lebih diutamakan dibanding formalitas administratif.

Contohnya terlihat pada perkara wakaf dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 789/Pdt.G/2021/PA.JS. Dalam kasus ini, tanah wakaf dipersalahkan karena belum memperoleh pengesahan dari Badan Wakaf Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, diketahui bahwa proses wakaf telah sah secara syar'i melalui kehadiran saksi dan niat wakif yang terang. Hakim memutuskan wakaf tersebut tetap sah, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama lebih menitikberatkan pada keadilan substantif dan kemaslahatan umat, sejalan dengan nilai maqāṣid al-syarī'ah.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾<sup>٥٨</sup>  
 ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾<sup>٥٩</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa ayat 58).

Tujuannya adalah menyampaikan amanah kepada yang berhak serta kewajiban hakim untuk memutus perkara secara adil. Dengan demikian, meskipun

aspek administratif belum terpenuhi secara sempurna, keabsahan wakaf secara syar'i tetap diakui demi menjaga tujuan utama wakaf sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

#### 4. Pernikahan Siri dan Dampak Sosialnya.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dianggap sah menurut ketentuan syariat karena telah terpenuhi unsur-unsur dan persyaratannya, tetapi tidak dicatatkan secara negara. Fenomena ini terus meningkat karena berbagai faktor seperti alasan ekonomi, menghindari aturan administratif, poligami tanpa izin, atau norma sosial tertentu. Meski sah secara agama, pernikahan siri menimbulkan berbagai persoalan, termasuk lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, ketidakjelasan status pencatatan, serta potensi konflik dalam pembagian harta bersama. Para ulama dan pakar hukum Islam menekankan pentingnya pencatatan (*tadwīn*) sebagai upaya kemaslahatan guna menghindari kerugian sosial.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu (QS. An-Nisa ayat 21).*

Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan *mītsāqan ghalīẓan*, yaitu perjanjian yang kuat, sehingga menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk *tadwīn* yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian sosial, khususnya bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, meskipun sah secara agama, praktik pernikahan siri berpotensi bertentangan dengan tujuan hukum Islam apabila menimbulkan mudarat yang lebih besar.

#### D. Kesimpulan

Pengadilan Agama punya peran yang sangat penting dalam menjalankan hukum Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan urusan perkawinan, pembagian warisan, dan wakaf. Dalam perkara perkawinan, Pengadilan Agama menekankan bahwa pernikahan harus sah sesuai aturan syariat Islam. Kasus-kasus seperti nikah siri atau pernikahan yang dilakukan tanpa wali yang sah bisa dibatalkan

karena dianggap tidak memenuhi syarat hukum dalam syariah. Dalam urusan kewarisan, Pengadilan Agama berpegang pada Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menentukan pembagian waris. Hakim melihat hubungan keluarga, status pernikahan, serta jenis kelamin para ahli waris agar pembagian warisan bisa adil sesuai ajaran Islam. Dalam perkara wakaf, meskipun sering terjadi sengketa karena adanya perbedaan pemahaman antara keinginan wakif dan cara nadzir melaksanakannya, Pengadilan Agama tetap mengutamakan nilai keadilan dan manfaat untuk umat dibanding hanya mengikuti aturan administratif. Hal ini terlihat pada putusan yang menyatakan wakaf tetap sah meskipun belum terdaftar secara resmi, selama terbukti sah secara syar'i. Secara keseluruhan, Pengadilan Agama berperan menjaga keadilan, kemaslahatan, dan penerapan prinsip syariah dalam setiap keputusan hukum Islam di Indonesia.

### Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-sharī'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Vol. 1). Damaskus: Dār al-Fikr.

Cizakca, M. (2000). *A history of philanthropic foundations: The Islamic world*. Istanbul: Bogazici University Press.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Intermasa.

Fahira, S. (2021). Wakaf produktif di Indonesia: Regulasi dan implementasi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 120–132.

Ghazaly, A. (2010). *Fiqh mawaris*. Jakarta: Kencana.

Nasution, M. E. (2019). *Ekonomi Islam dan wakaf produktif*. Jakarta: UI Press.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. (2014). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (2021). *Putusan Nomor 789/Pdt.G/2021/PA.JS*.

Pengadilan Agama Surabaya. (2020). *Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2020/PA.Sby*.

Rofiq, A. (2001). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-sunnah* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Fikr.

Safrina, R. (2019). Nikah siri dan problem sosial masyarakat. *Jurnal Ahkam*, 19(1), 45–58.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.